



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 6, Kendal, Kode Pos 51351
Telepon (0294) 381457, 381560, Faksimile (0294)382440
Laman disdikbud kendalkab.go.id ; Pos-el disdikbud@kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.1.2 /29035/ DISDIKBUD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal setelah melakukan verifikasi terhadap Kelengkapan Dokumen Kelayakan Usul Perizinan TK Baitussalam PDA 6 yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri 6 Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang mengusulkan Permohonan Izin Pendirian TK Baitussalam PDA 6, yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan hasil visitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Baitussalam PDA 6
Nama Ketua Yayasan : Arnold Wellminton
Nama Kepala Sekolah : Neni Kusmirah, S.Pd.I.
Alamat : Perumahan Puri Delta Asri 6 Desa Magelung
Kecamatan Kaliwungu Selatan,
Kabupaten Kendal

Layak untuk mengajukan Izin Pendirian TK Baitussalam PDA 6.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 21 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL


Drs. FERINANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kerkarna Hana No. 101 Telp./Fax (0294) 384022 / 382300 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN BATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 421.10.2/02/XI/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertinaan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Pertinaan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberton Iain Pendidikan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 400.1.2/20035/DISDIKBUH tanggal 21 November 2025 .

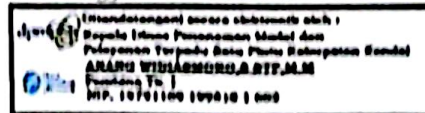
Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Penangggungjawab : Yayasan Puri Delta Bersatu
Nama Satuan Pendidikan : TK Baitussalam PDA 6 (Yayasan Puri Delta Bersatu)
Alamat Satuan Pendidikan : Puri Delta Aeri 6 Desa Magelung Desa Magelung Karamatan
Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 28 November 2025



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.



Disahkan
di Kendal, 28 November 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ARABU WILASAMURTA, STP, M.M.
Pembantu Kepala Dinas
NIP. 19701106 199410 1 000